

Prinsip Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fikih Muamalah

**Muhammad Sauqi¹, Muhammad Aulia Rahman²,
Maulana Fauzani Mahdi. K.³**

Institut Agama Islam Darussalam

¹ muhammadsauqi1992@gmail.com

³ zannbjb@gmail.com

Submitted : 5 Mei 2025, Revised : 12 September 2025, Accepted : 14 September 2025, Published : 14 Oktober 2025.

Abstrak

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan paling umum di lembaga keuangan syariah karena dianggap mudah dan menguntungkan. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan penyimpangan dari prinsip dasar syariah, seperti kurangnya kepemilikan nyata atas barang, ketidakjelasan margin, dan praktik yang menyerupai sistem bunga. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan murabahah di lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan fikih muamalah, yang menekankan kejujuran, keadilan, dan larangan riba serta gharar atau belum? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dasar-dasar akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah dan dampaknya pada fikih muamalah. Jenis penelitian ini hukum normatif (yuridis-normatif). Sumber primernya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Tekniknya studi dokumentasi. Penelitian menghasilkan temuan bahwa akad murabahah adalah salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah di Indonesia yang diatur oleh fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional. Dasarnya mencakup prinsip kepemilikan barang oleh lembaga keuangan, kesepakatan harga dan margin di awal, serta transparansi dan keadilan dalam transaksi. Akad ini harus memenuhi syarat syariah, seperti objek yang halal, larangan riba dan gharar, serta prinsip saling rida. Dalam praktiknya, murabahah menekankan etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dari perspektif fikih muamalah, murabahah menunjukkan integrasi antara aturan syariah dan praktik ekonomi modern, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

Kata Kunci : Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah, Fikih Muamalah.

The Principles of Murabahah Contract in Islamic Financial Institutions : A Fiqh al-Muamalah Perspective

Abstract

Murabahah is one of the most widely used financing contracts in Islamic financial institutions because it is considered simple and profitable. However, in practice, deviations from the fundamental principles of sharia are often found, such as the absence

of actual ownership of the goods, unclear profit margins, and practices resembling interest-based systems. This raises the question of whether the implementation of murabahah in Islamic financial institutions is truly in line with fiqh al-muamalah, which emphasizes honesty, justice, and the prohibition of *riba* and *garar*. The objective of this study is to analyze the foundations of the murabahah contract in Islamic financial institutions and its implications for fiqh al-muamalah. This research employs a normative juridical (doctrinal legal) approach, with primary sources being Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking and DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah. The technique applied is document study. The findings show that murabahah is an important instrument in Islamic finance in Indonesia, regulated by DSN-MUI fatwas and national legislation. Its foundations include the principle of ownership of goods by the financial institution, agreement on price and margin at the outset, as well as transparency and fairness in transactions. The contract must fulfill sharia requirements, such as lawful (*halal*) objects, prohibition of *riba* and *garar*, and the principle of mutual consent (*tarâdi*). In practice, murabahah emphasizes Islamic business ethics such as honesty (*sidîq*), trustworthiness (*amanah*), and social responsibility. From the perspective of fiqh al-muamalah, murabahah demonstrates the integration between sharia regulations and modern economic practices, thereby strengthening public trust in the Islamic financial system.

Keywords : Murabahah, Islamic Financial Institutions, Fiqh al-Muamalah

Pendahuluan

Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang dan dipandang sebagai alternatif yang mampu mendukung pembangunan nasional. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Pancasila dan UUD 1945 menegaskan perlunya sistem ekonomi yang berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, serta demokrasi ekonomi. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilar utama karena beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana bank atau lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Akad ini tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip fikih muamalah yang mengatur etika dan hukum transaksi.

Payung hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang memberikan landasan legal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah, termasuk murabahah. Keunggulan akad ini antara lain transparansi harga pokok dan margin, sehingga terhindar

dari garar, sekaligus memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa praktik riba.

Meski begitu, implementasi murabahah di lapangan tidak terlepas dari kritik. Sebagian pihak menilai praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip syariah, terutama dalam aspek keadilan dan keterbukaan, bahkan dianggap sekadar “hilah” atau akal-akalan untuk memperoleh keuntungan. Karena itu, perlu kajian mendalam mengenai kedudukan murabahah dalam kerangka hukum positif maupun fikih muamalah.

Selain itu, kajian murabahah juga penting dalam konteks persaingan global. Lembaga keuangan syariah dituntut menjaga akuntabilitas dan tanggung jawab sosial agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan mekanisme yang sederhana dan kepatuhan pada syariah, murabahah tetap menjadi salah satu pilihan utama dalam portofolio pembiayaan bank syariah. Namun, agar tetap sah secara syariah, seluruh rukun dan syarat fikih muamalah—seperti kejelasan objek, ijab-kabul yang sah, serta larangan riba dan garar—harus benar-benar dipenuhi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar-dasar akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah dan dampaknya pada fikih muamalah. Kajian ini akan membahas landasan hukum murabahah, bagaimana ia diterapkan, permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan syariah, dan saran untuk meningkatkan sistem keuangan syariah. Harapannya adalah bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akad murabahah dan bagaimana ia dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Metode

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Fokus utama penelitian diarahkan pada studi kepustakaan, meliputi analisis terhadap dokumen hukum seperti undang-undang, fatwa, serta literatur fikih muamalah yang menjadi sumber hukum syariah dalam praktik keuangan Islam. Objek penelitian yang dikaji adalah substansi normatif akad murabahah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, disertai tinjauan terhadap pandangan ulama klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti bersifat konseptual dan teoritis, bukan empiris, sehingga lebih menekankan pada pemahaman prinsip-prinsip akad murabahah dalam fikih muamalah serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah (LKS).

Sumber primer penelitian ini adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Sumber sekundernya literatur yang membantu orang memahami hukum primer. Contoh literatur sekunder termasuk buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan penelitian akademik. Dengan menggunakan data sekunder, penulis dapat menyelidiki hubungan antara norma fiqih dengan praktik kelembagaan.¹

Metode pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi, yang berarti mengumpulkan, membaca, dan memperhatikan literatur tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum. Dokumen yang dijelaskan adalah sebagai berikut : 1) Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah, 2) Undang-undang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 3) Fikih muamalah kontemporer dan sastra klasik.²

Hasil dan Pembahasan

Definisi Murabahah

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *ribḥ* (ربح) yang berarti “keuntungan”. Dalam fikih muamalah, murabahah dipahami sebagai akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama pembeli. Dengan demikian, murabahah bukan sekadar transaksi komersial, tetapi juga mencerminkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam praktik keuangan syariah, murabahah termasuk salah satu akad pembiayaan yang paling banyak digunakan. Berdasarkan fatwa DSN-MUI dan praktik di lembaga keuangan syariah (LKS), akad ini wajib dilakukan secara sah, bebas dari unsur riba, serta

¹ Mohammad Haikal dan Sumardi Efendi, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

² Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, dan Sofian Al Hakim, “Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 27–40.

sesuai dengan kaidah syariah. Prinsip utamanya terletak pada transparansi harga pokok serta kejelasan jumlah margin keuntungan yang disepakati sejak awal antara pihak penjual dan pembeli.

Secara umum, akad adalah ikatan yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak-pihak yang bertransaksi, berupa penyerahan dan penerimaan suatu objek perjanjian. Berdasarkan tujuannya, akad terbagi menjadi dua:

1. Akad *tabarru'*, yaitu akad yang bersifat sosial dengan tujuan tolong-menolong dan mengharap pahala dari Allah Swt., seperti sedekah, hibah, wasiat, *qardh*, *ariyah*, *hiwalah*, *wakalah*, dan *kafalah*.
2. Akad *muawadah*, yaitu akad yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, seperti *ijarah*, jual beli, *musyarakah*, dan *mudharabah*. *Murabahah* termasuk dalam kategori akad *muawadah* karena ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.

Dalam akad *muawadah* terdapat dua karakter utama, yakni penyertaan (partisipasi) dan pertukaran. Akad *muawadah* yang bersifat partisipasi misalnya *musaqah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Sementara itu, akad *mu'awadhat* yang bersifat pertukaran terbagi menjadi dua bentuk, yaitu jual beli (pertukaran barang) dan *ijarah* (pertukaran jasa atau manfaat). Kajian ini berfokus pada bentuk pertukaran dengan objek barang, yakni jual beli.

Secara bahasa, istilah “jual beli” atau *al-bay'* memiliki beberapa makna: *muaqalah* (saling menerima), *mubadalah* (saling mengganti), dan *mu'awadhat* (pertukaran). Kata *al-bay'* dan *al-syira'* juga memiliki arti yang sama, yakni membeli atau menjual. Dengan demikian, jual beli dapat dipahami sebagai transaksi pertukaran antara dua pihak—penjual dan pembeli—dengan dua objek yang dipertukarkan, yaitu barang (*mutsmān*) dan harga (*tsaman*).

Menurut istilah, Sayyid Sabiq mendefinisikan *al-bay'* sebagai pertukaran antara orang yang memiliki harta dengan kerelaan kedua belah pihak, sehingga kepemilikan suatu harta berpindah tangan dengan penggantian yang sesuai syariat. Legitimasi akad jual beli dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah al-Baqarah ayat 275, di mana Allah Swt. menghalalkan jual beli sekaligus mengharamkan riba. Selain itu,

hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Hakim menegaskan bahwa usaha terbaik adalah “pekerjaan tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”³

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, bank menyediakan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah, baik sebagian maupun seluruhnya. Barang tersebut dibeli atas nama bank, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan. Dalam beberapa kasus, bank dapat memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank, namun akad murabahah baru dapat dilakukan setelah barang tersebut secara hukum menjadi milik bank.

Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh, baik dengan sistem angsuran maupun pelunasan di akhir periode, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jangka waktu pembayaran ditentukan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah.

Karena adanya prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, bank biasanya meminta nasabah menyediakan dana tambahan di luar pembiayaan murabahah sebagai bentuk jaminan. Kesepakatan margin keuntungan ditetapkan di awal akad dan tidak dapat diubah selama masa perjanjian. Apabila bank memperoleh potongan harga atau diskon dari pemasok sebelum transaksi murabahah berlangsung, maka besarnya potongan tersebut harus disepakati bersama dengan nasabah dan dicantumkan secara jelas dalam akad.

Selain itu, bank dapat memberikan potongan pelunasan (*rebate*) kepada nasabah yang melakukan pembayaran tepat waktu atau melunasi kewajiban lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan dalam akad murabahah. Hal ini bertujuan mendorong kedisiplinan nasabah sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam transaksi.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Akad Murobahah

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam sistem keuangan syariah. Untuk menjamin keabsahan dan integritasnya, akad ini diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang ketat. Pada dasarnya, murabahah adalah jual beli dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang besarnya diketahui dan

³ Nurjaman, Witro, dan Hakim.

disepakati sejak awal oleh pembeli. Agar pelaksanaannya sah menurut syariat, terdapat sejumlah ketentuan penting, yaitu:

1. Keterbukaan Harga (*Al-Tashrih bi Tsaman al-Mabi'*)
Transparansi harga menjadi syarat utama dalam murabahah. Pihak penjual (bank/lembaga keuangan syariah) wajib menyampaikan harga pokok barang beserta margin keuntungan secara jelas kepada pembeli. Nilai kejujuran (*ṣidq*) dan amanah menjadi dasar transaksi ini, sebab ketiadaan informasi yang terbuka dapat menimbulkan *gharar* yang dilarang.
2. Kepemilikan Barang oleh Penjual (*Qabd al-Mabi'*)
Barang yang diperjualbelikan harus lebih dahulu dimiliki secara sah oleh penjual, baik secara hukum maupun fisik. Hal ini untuk mencegah praktik menjual sesuatu yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum*), yang dilarang dalam syariah. Karena itu, mekanisme murabahah dilakukan dalam dua tahap: bank membeli barang atas nama bank terlebih dahulu, baru kemudian menjualnya kembali kepada nasabah.
3. Kejelasan dan Kehalalan Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)
Barang yang menjadi objek transaksi wajib halal, bermanfaat, memiliki spesifikasi yang jelas (jenis, jumlah, kualitas), dan bebas dari unsur spekulasi berlebihan (*garar*). Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka akad bisa rusak bahkan batal.
4. Bebas dari Unsur Riba
Margin keuntungan ditentukan sejak awal akad dan tidak boleh berubah sepanjang masa pembayaran. Hal ini menjadi pembeda antara murabahah dengan kredit berbunga konvensional, karena margin dianggap sah sebagai keuntungan jual beli, bukan riba (*riba nasi'ah*).
5. Adanya Kerelaan (*Taradin*)
Transaksi harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Prinsip *taradhin* merupakan cerminan kebebasan berkontrak dalam Islam selama isi akad tidak menyimpang dari syariat.
6. Perjanjian Tertulis dan Terperinci
Dalam praktik modern, akad murabahah dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat harga pokok, margin, jangka waktu pembayaran, serta tata cara pelunasan. Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak para pihak.

7. Larangan Menggabungkan Dua Akad dalam Satu Transaksi (*Bay'ain fi Bay'in*)
Islam melarang adanya dua akad yang saling terkait dalam satu transaksi, misalnya menjual sekaligus menyewakan barang dalam satu akad, atau menjual dengan syarat pinjaman. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah potensi munculnya praktik riba tersembunyi.
8. Kesesuaian dengan Fatwa dan Regulasi Syariah
Pelaksanaan murabahah harus berpedoman pada fatwa DSN-MUI serta standar internasional seperti yang dikeluarkan AAOIFI. Hal ini memastikan praktik murabahah tetap sesuai dengan prinsip syariah kontemporer.
9. Tanggung Jawab Risiko atas Barang
Selama barang masih berada di bawah kepemilikan bank atau lembaga keuangan, seluruh risiko yang terkait dengan barang tersebut menjadi tanggung jawab pihak bank, bukan nasabah. Hal ini menegaskan perbedaan antara murabahah dengan pinjaman berbunga, sebab dalam murabahah risiko tetap ditanggung penjual hingga akad disepakati.⁴

Implementasi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktik pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), akad murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang paling sering digunakan. Dalam perspektif fikih muamalah, murabahah adalah transaksi di mana penjual menyampaikan harga pokok barang secara transparan dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama pembeli. Sifatnya yang sederhana serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah—seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba—menjadikan murabahah sebagai instrumen utama dalam skema pembiayaan syariah.⁵

Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), akad murabahah wajib memenuhi sejumlah unsur pokok sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah. *Pertama*, adanya transparansi harga, yaitu kewajiban pihak penjual (LKS) untuk menyampaikan secara jelas harga pokok barang serta margin keuntungan yang diambil. *Kedua*, adanya keabsahan kepemilikan, yakni barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki LKS

⁴ Adinda Arafah, Dwi Anggraini, dan Sabilla Cahya Kinanti, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 186–93, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>186.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001).

secara sah sebelum dijual kembali kepada nasabah. Hal ini menjadi syarat mendasar dalam akad jual beli, karena pada saat transaksi berlangsung, barang harus ada dan benar-benar menjadi milik penjual.⁶ *Ketiga*, kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak-dikenal sebagai *tarâdin*-merupakan syarat sah setiap akad dalam Islam.

Secara umum, penerapan akad murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, calon nasabah mengajukan pembiayaan, kemudian LKS melakukan analisis kelayakan. Jika disetujui, LKS membeli barang dari pemasok tertentu. Setelah barang secara sah dimiliki LKS, nasabah dapat membelinya sesuai kesepakatan, dengan opsi pembayaran tunai atau angsuran sesuai akad.

Dalam praktiknya, LKS kadang menggunakan akad wakalah, yakni memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama LKS. Namun, penting ditegaskan bahwa dana tidak boleh langsung diserahkan kepada pihak ketiga, karena hal itu menjadikan akad menyerupai pinjaman berbunga yang dilarang syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa murabahah sah dilakukan selama LKS terlebih dahulu memiliki barang, margin keuntungan jelas dan disepakati, serta terbebas dari unsur riba maupun spekulasi. Tujuan utamanya adalah menjaga agar murabahah tetap berada dalam koridor syariah dan tidak terjebak pada pola kredit konvensional.

Meski demikian, praktik di lapangan sering menghadapi kendala, terutama terkait kepemilikan barang secara nyata (*qabdh haqiqi*) dan penggabungan akad yang tidak sesuai syariat (*tadlil al-'uqud*). Oleh karena itu, LKS dituntut untuk menjaga integritas akad serta menegaskan kepada nasabah bahwa murabahah berbeda secara prinsip dari sistem kredit berbunga konvensional.⁷

Dari perspektif fikih, para ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa akad murabahah sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya ijab qabul, pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek barang yang halal, serta harga yang jelas dan diketahui. Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Sementara itu, ulama klasik

⁶ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah," *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1–6.

⁷ M B A Ismail, *Perbankan syariah* (Kencana, 2017).

seperti Imam al-Syafi'i dan Imam al-Nawawi menegaskan urgensi kejujuran dalam penetapan harga dan transparansi informasi.

Dengan demikian, selama murabahah dilakukan secara benar, jujur, dan bebas dari rekayasa, akad ini dinilai sah serta sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak pelaksana akad wajib berhati-hati agar tidak terjebak dalam praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah.

Peran Fatwa DSN-MUI dalam Penguatan Prinsip Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran sentral dalam memastikan praktik akad keuangan syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman serta instrumen penguatan penerapan fikih muamalah, khususnya dalam akad murabahah, agar lembaga keuangan syariah (LKS) tidak keluar dari ketentuan syariah.

Dalam konteks pembiayaan murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi acuan utama. Fatwa ini menegaskan bahwa sebelum menjual barang kepada nasabah, LKS wajib terlebih dahulu memiliki barang tersebut, baik secara hukum maupun fisik. Kepemilikan ini menjadi syarat pokok agar akad murabahah tidak bergeser menjadi praktik yang menyerupai pinjaman berbunga. Selain itu, fatwa tersebut juga mewajibkan adanya kejelasan mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal, sebagai wujud transparansi dan kejujuran dalam transaksi.

Lebih jauh, fatwa ini melarang LKS memberikan dana langsung kepada nasabah untuk membeli barang sendiri tanpa adanya proses kepemilikan barang oleh LKS terlebih dahulu. Pola seperti ini dikhawatirkan menimbulkan unsur riba tersembunyi yang dapat merusak substansi akad jual beli. Namun, DSN-MUI memperbolehkan penggunaan akad wakalah (perwakilan), yaitu ketika nasabah bertindak sebagai agen LKS untuk membeli barang. Meski demikian, kepemilikan barang secara hukum tetap berada pada LKS hingga akad jual beli dengan nasabah dilaksanakan, guna menghindari gharar (ketidakjelasan) dan memastikan kesesuaian dengan fikih muamalah.

Dengan demikian, fatwa-fatwa DSN-MUI tidak hanya mengatur prosedur teknis transaksi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran (*sidiq*),

keadilan (*'adalah*), dan amanah. DSN-MUI berperan sebagai pengawal prinsip muamalah sekaligus jembatan antara literatur hukum Islam klasik dengan praktik keuangan modern melalui fatwa-fatwanya.⁸

Kesimpulan

Akad murabahah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Pelaksanaannya diatur secara ketat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menekankan prinsip dasar transparansi, keadilan, dan legalitas. Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah wajib memiliki barang secara sah dan fisik sebelum menjualnya kepada nasabah, dengan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati sejak awal, guna menghindari unsur riba dan garar yang dilarang dalam Islam. Dari perspektif fikih muamalah, akad murabahah mencerminkan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Selama barang masih dimiliki oleh lembaga keuangan, risiko atas barang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya. Ini menjadi pembeda mendasar antara murabahah dan sistem pembiayaan konvensional berbasis bunga. Dengan demikian, akad murabahah tidak hanya memiliki landasan hukum dan fikhiyah yang kuat, tetapi juga berperan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan modern. Peran DSN-MUI sangat strategis dalam menjaga kesesuaian praktik akad ini dengan ketentuan syariat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

Referensi

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.
- Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, dan Sabilla Cahya Kinanti. "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 186–93. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>186.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah." *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1–6.
- Fadilah, Nur, dan Idfholul Maghfur. "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Peningkatan SHU Pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan." *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology* 1, no. 3 (2023):

⁸ Adiwarman A Karim, "Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan," 2011.

244–48. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i3.200>.

Haikal, Mohammad, dan Sumardi Efendi. “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

Ismail, M B A. *Perbankan syariah*. Kencana, 2017.

Karim, Adiwarmarman A. “Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan,” 2011.

Makkulau, Andi Rio, dan M Wahyuddin Abdullah. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat.” *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (2017): 60. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032>.

Nurjaman, Muhamad Izazi, Doli Witro, dan Sofian Al Hakim. “Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 27–40.

Nurjaman, Muhamad Izazi, Doli Witro, dan Sofian Al Hakim. “Jual Beli Murabahah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 27–40. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.896>.

Sariah, dan Indra. “Journal of Islamic Economics.” *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2024): 14–30. <https://journal.uin.ac.id/JIELariba/article/download/25616/14511/81899>.

Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

Shoimah, Siti Nur, dan Dyah Ochtorina Susanti. “Pengertian Akad Murabahah.” *Rechtldee* 17 (2022).